

## PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jln. Samsu Biya Nomor 57 Telp. (0435) 880282 - Limboto

## IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor: 640/IMB/KPT/19/X/2013

Membaca : Permohonan dari : SIA SARIDIN, S.Pd. M.Pd / Kepala SDN 4 Batudaa Pantai

Register Nomor: 640/IMB/KPT/19/X/2013 25 Oktober 2013 Tanggal

Menimbañg a. bahwa setiap kegiatan pekerjaan mendirikan / merubah / merobohkan suatu bangunan dan gedung

harus sesuai tata ruang dengan penetapan melalui Izin Mendirikan Bangunan;

b. bahwa objek Izin Mendirikan Bangunan ini telah memenuhi persyaratan.

Mengingat : 1. UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

(LN RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LN RI Nomor 1822);

2. UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan LN Nomor 3699);

4. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan LN RI Nomor 4437);

3. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049

5. Perda Nomor 6 Tahun 1996 tentang RUTR Wilayah Kabupaten Gorontalo;

6. Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Memperhatikan: Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Gorontalo

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat

Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas Teknis Pemerintahan sehari-hari;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** Memberikan Izin Bangunan kepada:

Nama : DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO

Lokasi Bangunan Desa Lopo Kecamatan Batudaa Pantai

Jenis Bangunan Sekolah

Rehabilitasi SDN 4 Batudaa Pantai Jenis Pekeriaan

Konstruksi Permanen Jumlah Lantai 1 (Satu ) Lantai 164,45 M2 Luas Bangunan

: Garis Sempadan Bangunan (GSB / GST) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan KEDUA

peruntukannya harus berdasarkan Rencana Tata Ruang yang berlaku ;

: Mewajibkan kepada pemegang hak Izin Mendirikan Bangunan untuk membayar retribusi dan biaya KETIGA

sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

; Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan tidak dipenuhinya kewajiban yang dipersyaratkan KEEMPAT

dapat dikenakan sanksi dan atau pembatalan Izin Mendirikan Bangunan;

: Izin Mendirikan Bangunan ini tidak berlaku lagi atau dinyatakan batal bila dalam 1 (satu) tahun sejak KELIMA

diterbitkannya Izin belum ada realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunannya;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan **KEENAM** 

dirubah sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

PELAYANAN TERPADU

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

25 Oktober 2013

An. BUPATI GORONITALO A KANTOR PELATANAN TERPADU TEN GORONTALO

KANTOR

PEMBINA TK. I NIP. 197008 199903 1 006

Keputusan Izin Mendirikan Bangunan ini disampaikan kepada Yth

Bupati Gorontalo / Wakil Bupati Gorontalo (sebagai laporan)

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo

Camat Batudaa Pantai 3

Yang bersangkutan

Arsip